

KEPUTUSAN WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK UNIVERSITAS TELKOM**Nomor : KWR1-142 /AKD17/UAA/2018****T E N T A N G****KALENDER PENDIDIKAN TAHUN 2019 UNIVERSITAS TELKOM (SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019 DAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020)****WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK UNIVERSITAS TELKOM**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk sinkronisasi seluruh kegiatan penyelenggaraan Universitas Telkom diperlukan acuan waktu yang jelas dan dapat dipahami serta diikuti seluruh elemen penyelenggara dan segenap Civitas Akademika;
 - b. Bahwa dibutuhkan Kalender Pendidikan yang memuat agenda penyelenggaraan akademik, kegiatan kemahasiswaan, agenda universitas dan agenda nasional untuk suatu tahun akademik yang berlaku di lingkungan Universitas Telkom;
 - c. Bahwa telah diumumkan penetapan melalui keputusan tiga menteri yang terkait dengan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2019.
 - d. Bahwa memperhatikan huruf a, b dan c di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Telkom tentang Kalender Pendidikan Tahun 2019 Universitas Telkom (Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 dan Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 309/E/0/2013 tanggal 14 Agustus 2013 yang mendasari penggabungan Institut Teknologi Telkom dan Institut Manajemen Telkom, Politeknik Telkom, dan Sekolah Tinggi Seni dan Desain Indonesia Telkom menjadi Universitas Telkom.
 5. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 617 Tahun 2018, Nomor : 262 Tahun 2018, Nomor : 16 Tahun 2018, tanggal 2 November 2018 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019.
 6. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP.1183/00/DHE-PD01/YPT/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Statuta Universitas Telkom.
 7. Peraturan Universitas Telkom Nomor PU.024/AKD27/AKD/2018 tanggal 3 September 2018 tentang Pedoman Akademik Universitas Telkom.
 8. Keputusan Rektor Universitas Telkom No. KR. 1233/AKD04/WR1/14 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Berbasis Tahun Takwim di Universitas Telkom.

- Memperhatikan : 1. Pembahasan Rancangan Kalender Pendidikan Tahun 2019 Universitas Telkom pada Rapat Koordinasi Akademik dan Sistem Informasi.
2. Pembahasan Rancangan Kalender Pendidikan Tahun 2019 Universitas Telkom pada Rapat Pimpinan.

MEMUTUSKAN

- Memperhatikan : **KEPUTUSAN WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK UNIVERSITAS TELKOM TENTANG KALENDER PENDIDIKAN TAHUN 2019 UNIVERSITAS TELKOM (SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019 DAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020).**
- Kesatu : Menetapkan Kalender Pendidikan, yang terdiri dari Kalender Akademik serta Kalender Kemahasiswaan, Agenda Universitas dan Agenda Nasional yang berlaku di lingkungan Universitas Telkom untuk Tahun 2019, yaitu mencakup Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 (2018-2) dan Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 (2019-1), sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Mewajibkan kepada seluruh elemen penyelenggara Universitas dan segenap civitas akademika agar dalam menyelenggarakan kegiatan akademik, kegiatan kemahasiswaan, serta kegiatan universitas/nasional senantiasa menjaga keserempakan pelaksanaannya, dengan mengacu kepada Keputusan ini.
- Ketiga : Hal-hal yang belum tercantum dalam Kalender Pendidikan pada keputusan ini dapat ditetapkan dalam waktu berjalan, baik untuk menyesuaikan dengan kebutuhan universitas maupun jika terjadi dinamika kalender pendidikan nasional yang ditetapkan kemudian oleh pemerintah, namun memiliki pengaruh kepada universitas.
- Keempat : Dengan ditetapkannya Keputusan Wakil Rektor 1 ini, maka sebagian kalender pada Keputusan Wakil Rektor 1 Universitas Telkom Nomor KWR1.078/AKD17/PPDU/2017 tentang Kalender Pendidikan Tahun 2018 Universitas Telkom (Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 dan Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019):
a. untuk semester ganjil tahun akademik 2018/2019, yaitu bulan-bulan Agustus sampai dengan Desember Tahun 2018 dinyatakan tetap berlaku dan ditetapkan kembali tanpa perubahan dari penetapan sebelumnya.
b. Bagian kalender yang bersifat prediksi untuk bulan-bulan Januari sampai dengan Agustus Tahun 2018 dinyatakan tidak berlaku lagi
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan atau dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 20 Desember 2018

UNIVERSITAS TELKOM


Dr. Dadan Rahadian, S.T., M.M.
Wakil Rektor I Bidang Akademik